

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GIANYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 33 TAHUN 2025, 6
HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR**

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021

Keputusan ini Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar

CATATAN : Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 33 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian

Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Gianyar

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini mulai berlaku dari tanggal 2 September 2025
2. Lampiran 1 halaman